

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM PENELITIAN UNRARIS

PENELITIAN IMPLEMENTASI UU RI NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

1. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum
 - b. NIDN : 0609086002
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor
 - d. Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 - e. Perguruan Tinggi : UNRARIS - Ungaran
 - f. Alamat kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran

2. Anggota Tim : Gita Prasetiani
3. Luaran yang dihasilkan : Membentuk/mengembangkan pengetahuan tentang pencucian uang dan mencegah korupsi
4. Jangka waktu pelaksanaan : 6 Bulan
5. Biaya total : Rp 5.000.000
 - Universitas : Rp 3.000.000
 - Sumber lain : Rp 2.000.000

Mengetahui,

Ungaran, Mei 2018

Dekan,

The image shows a blue circular stamp of Universitas Darul Ulum Jember, Faculty of Law, with a handwritten signature in black ink over it.

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Peneliti,


The image shows a blue handwritten signature.

Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Menyetujui
Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd
NIP. 196009011994031001
The image shows a blue circular stamp of Universitas Darul Ulum Jember, Faculty of Law, with a handwritten signature in blue ink over it.



YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Tentara Pelajar No 13 Telp (024) 6923180, Fax (024)76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 016.a/A.II/V/2018

Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) dengan ini memberikan tugas kepada

Nama Lengkap : Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIDN : 0609086002
Jabatan Fungsional : Lektor
Unit Kerja : Magister Ilmu Hukum
Tugas : PENELITIAN IMPLEMENTASI UU RI NO 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KORUPSI
Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No.13 Ungaran
Telp./fax : 0246923180/02476911689
Email : sejatihono@gmail.com
Perguruan Tinggi : UNDARIS
Tempat : Gedanganak, Ungaran Kabupaten Semarang
Waktu Pelaksanaan : 3 Mei 2018

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan menyampaikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas.

Ungaran 3 Mei 2018

Mengetahui,
Ketua LPPM

(Dr. Sutomo, M.Pd)

PENELITIAN IMPLEMENTASI UU RI NO 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM DALAM UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI



Oleh:

Dr. Drs. Hono Sejati, S.H., M.Hum

GITA PRASETIANI

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2018

ABSTRAK

Berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia, membuat upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai upaya pemberantasan korupsi. Bagaimana ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 dan keterkaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimana Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 ditinjau dari aspek HAM, dan bagaimana hambatan dalam implementasi UU Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif diawali dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, lalu hasilnya akan memunculkan teori dari data tersebut. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai peraturan yang mengatur mengenai Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bagaimana implementasinya di dalam lembaga penyedia jasa keuangan, dan bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program anti pencucian uang yang ada di dalamnya.

Ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 2010. Pengawasan yang ketat oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) serta dibentuknya komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Komisi TPPU) sebagai upaya meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam proses pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan korupsi. Implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 mengenai penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) bagi bank umum, sebagai pedoman bagi penyedia jasa keuangan atau perbankan dalam penerapan program anti pencucian uang. Hambatan dalam implementasi program APU baik dari bidang perbankan maupun dari bidang sumberdaya manusia. Pengetahuan dan kesadaran dari petugas dan masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 2010.

Kata Kunci : Korupsi, Pencucian Uang, Undang-undang, penyedia jasa keuangan, hambatan pelaksanaan.

ABSTRACT

The development of criminal acts of corruption in Indonesia makes the government's efforts to prevent and eradicate the crime of money laundering as an effort to eradicate corruption.

What are the provisions for the prevention and eradication of the crime of money laundering according to Law Number 8 of 2010 and its relationship to efforts to eradicate corruption in Indonesia, how the Implementation of Law Number 8 of 2010 is reviewed from the aspect of human rights, and how are obstacles in the implementation of the 2010 Law on prevention and eradication money laundering crime.

This research is qualitative descriptive Qualitative research uses a theoretical basis as a guide to focus research, and highlight the processes and meanings contained in the phenomenon. Qualitative research begins with field data and uses an existing theory as a support, then the results will bring the theory of the data. The type of approach used in this thesis research is normative juridical approach, normative juridical is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation relating to this research This study seeks to explain the regulations governing the prevention and eradication of the crime of money laundering, how it is implemented in financial service providers, and how are the obstacles in the implementation of the anti-money laundering program in it.

The existence of Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of criminal acts of money laundering, strict supervision by the financial transaction reporting and analysis center (PPATK) and the establishment of a national coordination committee to prevent and eradicate corruption (TPPU Commission) as an effort to improve inter-institutional coordination in the process of preventing money laundering, it is expected to be able to overcome the case for money laundering cases in Indonesia, Bank Indonesia issued Bank Indonesia Regulation Number 14/27 / PBI / 2012 concerning the implementation of anti-money laundering (APU) programs and prevention of terrorism financing (PPT) for commercial banks, as a guideline for financial service providers or banks in implementing anti-money laundering programs. The existence of this anti-laundry program is expected to reduce the rate of money laundering in Indonesia. Lack of awareness and community participation is a barrier in the prevention and eradication of money laundering.

Keywords: Corruption, Money Laundering, Laws, financial service providers, implementation barriers.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Implementasi.....	17
B. Pengertian Hak Asasi Manusia	19
C. Pengertian Korupsi	20
D. Tindak Pidana Pencucian Uang	22
E. Teori Kedaulatan Hukum	24
F. Teori Konstitusional.....	25
G. Teori Negara Hukum.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31

D. Sumber Data.....	32
E. Subjek Penelitian	34
F. Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	38
1. Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Keterkaitannya dengan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	38
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	38
b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	45
c. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	55
d. Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kaitannya dengan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	57
2.a Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	64
2.b Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Aspek HAM.....	78
3. Hambatan Dalam Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan	

dan Pemberantasan Tindak Pidana	
Pencucian Uang	83
1. Hambatan Terkait dengan Bidang Perbankan.....	83
2. Hambatan Terkait dengan Sumber Daya Manusia.....	85
B. Pembahasan	
1. Ketentuan pencegahan dan pemberantasan	
tindak pidana pencucian uang menurut	
UU Nomor 8 Tahun 2010 dikaitkan dengan	
pencegahan tindak pidana korupsi	88
2. Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010	
tentang pencegahan dan pemberantasan	
tindak pidana pencucian uang ditinjau	
dari aspek HAM	91
3. Hambatan dalam implementasi	
UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan	
dan pemberantasan tindak pidana	
pencucian uang	94
BAB V PENUTUP	
1. Simpulan	97
2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, menyimpan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Negara Indonesia adalah kemiskinan dan tidak meratanya kesejahteraan untuk rakyat. Pembangunan yang dicita-citakan menjadikan Indonesia lebih makmur dan sejahtera pada akhirnya tidak tepat sasaran karena dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan banyak diserap oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan kekuasaan marak terjadi, baik untuk kepentingan pribadi, golongan maupun untuk memperkaya diri sendiri.

Berdirinya negara dengan sistem yang terorganisir membuat penduduk yang tinggal di dalamnya akan dihadapkan pada urusan dengan pemerintah. Ketika penduduk berhubungan dengan pemerintah, yang terjadi adalah penduduk mengalami kesulitan karena prosesnya yang panjang dan berbelit. Birokrasi yang diharapkan dapat menjadikan sistem pemerintahan berjalan efektif justru pada prakteknya birokrasi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Birokrasi yang rumit pada akhirnya membuat penduduk yang menghendaki jalan pintas dengan cara memberikan imbalan kepada pemegang birokrasi agar mendapatkan kemudahan dalam proses

yang dilakukan, hal tersebut menimbulkan proses yang tidak sesuai dengan aturan yang dapat disebut dengan korupsi.

Rakyat menjadi korban atas tindakan memperkaya diri sendiri. Banyak program yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia telah ada semenjak zaman kerajaan-kerajaan, para penguasa pada zaman kerajaan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri, dan rakyat dipaksa untuk membayar pajak yang berupa upeti hasil bumi.

Memasuki masa penjajahan kolonial, korupsi di Indonesia semakin merajalela. Korupsi pada masa itu dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah Portugis dan Belanda yang saat itu menguasai Indonesia. Para pejabat melakukan korupsi terhadap instansi-instansi pemerintah sedangkan pemerintahan lokal yaitu raja-raja juga masih menerapkan sistem upeti kepada rakyat. Rakyat harus menyerahkan harta benda dan hasil pangan yang jumlahnya telah ditentukan. Sistem upeti tersebut juga diikuti oleh pemerintah kolonial untuk mendapatkan keuntungan dari rakyat.

Pada masa sekarang, korupsi bukan hal yang baru dalam penyelenggaraan pemerintah, terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para penguasa yang terungkap oleh komisi pemberantasan korupsi. Korupsi dilakukan oleh para pejabat untuk kepentingan dirinya dan juga golongan. Korupsi di Indonesia seakan sudah

menjadi hal biasa, para pejabat banyak yang melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri.

Tindakan korupsi di Indonesia bahkan sudah mengancam kestabilan negara karena sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan segera harus diberantas. Korupsi di Indonesia sudah semakin meluas ke daerah-daerah dengan adanya kebijakan otonomi. Otonomi bertujuan untuk mendekatkan dan melayani kepentingan rakyat dan mempercepat pembangunan di daerah. Pada saat ini otonomi justru menjadi target pejabat daerah untuk melakukan korupsi APBD, dengan alokasi 80% APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan manusia yang merugikan berbagai pihak, terutama rakyat. Korupsi harus dicegah agar tidak mengganggu kehidupan rakyat dalam bernegara dan bermasyarakat. Peran negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seharusnya dapat dilakukan dengan pelaksanaan pembangunan yang merata dan bebas dari tindakan korupsi. Korupsi dapat membuat negara terpuruk karena uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dinikmati oleh para koruptor yang tidak bertanggungjawab.

Tindakan korupsi di Indonesia memiliki bermacam-macam hal, salah satu contohnya dapat berupa penyelenggaraan proyek pembangunan, dimana di dalam proses tender sudah terdapat permainan yang melibatkan pejabat yang berwenang. Pemberian imbalan yang pada akhirnya

memenangkan suatu perusahaan besar. Proses pembangunan selanjutnya tidak dilakukan oleh perusahaan besar tersebut, pembangunan kemudian di kerjakan oleh perusahaan lainnya, dalam pelaksanaannya tidak jarang melalui jenjang yang tidak sedikit. Dari situ dapat dihitung berapa besar pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan, besarnya pengeluaran tidak sebanding dengan yang dihasilkan di lapangan. Korupsi dilakukan oleh pelaksana sampai petugas di lapangan.

Berbicara mengenai korupsi di Indonesia, maka harus melihat mengenai alasan korupsi terjadi. Faktor gaji pegawai yang diindikasikan kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup yang menjadi pembenaran dalam perilaku korupsi di Indonesia. Faktor gaya hidup mewah juga menjadikan tindakan korupsi marak terjadi di Indonesia. Berbicara mengenai gaji pegawai birokrat yang diindikasikan kurang, dengan adanya kenaikan gaji pegawai, belum dapat dipastikan bahwa tingkat korupsi akan menurun. Mentalitas pegawai menjadi penentu apakah perbuatan korupsi dapat ditinggalkan atau tidak. Fakta yang terjadi bahwa saat pemerintah mengumumkan kenaikan gaji pegawai, maka yang terjadi adalah naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok sehingga kenaikan gaji tidak berpengaruh pada kesejahteraan pegawai.

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam untuk melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan korupsi. Beberapa peraturan perundang-undangan telah diterbitkan untuk mengurangi tingkat korupsi di pemerintahan Indonesia. Salah satu peraturannya adalah memberikan hukuman yang berat kepada para pegawai yang melakukan korupsi agar memberikan efek jera dan tidak ditiru oleh pegawai yang lainnya.

Pemberantasan tindak pidana korupsi giat dilakukan oleh pemerintah dan peran masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, hasil yang didapatkan belum sesuai harapan dan tuntutan rakyat. Pemberantasan korupsi terkesan seperti berjalan, dan istilah tebang pilih dapat digunakan karena sistem yang ada saat ini belum mengena pada sasaran. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan munculnya rasa kurang percaya pada pemerintah. Pemerintah dianggap kurang serius dalam menangani kasus korupsi. Terbatasnya sumber daya nasional menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan berdasarkan prioritas yaitu dengan membagi fungsi pemberantasan korupsi pada lembaga-lembaga yang menangani korupsi, seperti komisi pemberantasan korupsi.

Upaya pencegahan juga dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah korupsi di Indonesia, seperti adanya peraturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu dengan memberikan pengawasan yang ketat kepada lembaga keuangan sehingga akan

mempersempit transaksi para pelaku korupsi dalam menyembunyikan hasil tindakan korupsi yang dilakukannya.

Di Indonesia peraturan mengenai tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan kemudian diganti dengan peraturan baru. Hal tersebut menjadi wajar dilihat dari perkembangan masyarakat yang dinamis dan semakin canggih serta variatif dalam tindakan korupsi. Berdasarkan hal tersebut di atas, secara kronologis dapatlah disebutkan ada 8 fase perkembangan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu:¹

1. Fase Ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambts-deliicten*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk Menanggulangi Korupsi.
2. Fase Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 tentang Keadaan Darurat Perang.
3. Fase Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 jo Undang-Undang No.79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya.
4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang NO. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT Alumni, 2015), hlm 3

5. Fase Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Fase Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Fase Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2002.

Dari kedelapan fase perkembangan tersebut dapat dideskripsikan bahwa fase 1, 2, 3, 4 dan 5 sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sedangkan mengenai perkembangan fase 6, 7, dan 8 masih berlaku di Indonesia selaku Hukum Positif sebagai peraturan dalam penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Korupsi di Indonesia seperti wabah yang harus segera diselesaikan, karena berdampak sangat kompleks bagi negara secara umum dan bagi masyarakat khususnya. Banyak kepentingan umum yang dilanggar dan diabaikan, kerugian materi bagi negara dan turunnya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dampak korupsi di Indonesia. Tidak meratanya pembangunan, terjadi kesenjangan masyarakat kalangan atas

² Ibid. Hal. 4

dan kalangan bawah, kemiskinan dan krisis kepercayaan kepada pemerintah menjadi dampak lain dari tindak korupsi di Indonesia.

Berbicara mengenai korupsi maka kita akan berbicara mengenai cara para koruptor untuk menghilangkan jejak hasil kejahatannya. Cara menghilangkan jejak tersebut salah satunya adalah proses pencucian uang, pencucian uang merupakan suatu proses mengaburkan keberadaan sumber dana ilegal atau hasil dari penerimaan yang berasal dari aktivitas kriminal dan bagian dari rangkaian proses menyamarkan sumber dana untuk membuat seolah-olah menjadi legal.

Proses pencucian uang di Indonesia sudah banyak terjadi di Indonesia, hal tersebut tentunya seimbang dengan maraknya kasus korupsi. Tidak mudah membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang karena rumitnya kegiatan tersebut. Pencucian uang juga tidak hanya melibatkan satu orang tetapi melibatkan beberapa orang, bahkan kelompok orang. Proses pencucian uang sendiri terbagi menjadi 3 tahap yaitu: pertama, Tahap penempatan yang merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang giral kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

Tahap kedua, yaitu tahap layering yaitu upaya untuk menstransfer harta kekayaan, berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil

masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan. Proses ini merupakan kelanjutan dari proses penempatan yaitu terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil penempatan ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut. Contoh dari tahap penempatan ini yaitu pembelian saham dan obligasi, kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain.

Tahap selanjutnya yaitu tahap intergration, tahapan ini suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui placement atau layering sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang bersih, proses ini merupakan upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikaburkan asal usulnya sehingga pemilik semula dapat menggunakan dengan aman.

Dari ketiga tahap tersebut, tahap yang paling awal dan utama adalah tahap penempatan atau tahap placement. Tahap placement merupakan tahap yang paling rentan bagi pencuci uang karena apabila pencuci uang tidak dapat memasukkan uang hasil tindak kejahatan tersebut kedalam proses pencucian, maka ia tidak akan dapat mencuci uang tersebut.

Praktik pencucian uang bukan hal yang mudah untuk diberantas hal tersebut karena proses ini merupakan proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Ada beberapa faktor pendorong maraknya kasus pencucian uang, antara lain: adanya faktor globalisasi, yaitu adanya proses

perputaran sistem keuangan internasional yang masuk di pasar global, faktor Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Faktor selanjutnya yaitu adanya peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya. Penerapan pengaturan rahasia bank yang ketat dapat mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui data seseorang yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

Faktor berikutnya masih berhubungan dengan perbankan yaitu faktor belum diterapkannya azas “Know Your Customer” Perbankan dan Penyedia Jasa Keuangan lainnya secara sungguh—sungguh, sehingga seseorang dapat menyimpan dana dari suatu bank dengan menggunakan nama samaran. Adanya faktor electronic banking juga menjadi salah satu penyebabnya, Electronic memberikan peluang bagi pencucian uang dengan menggunakan jaringan internet yang disebut cyber laundering, salah satunya dengan menggunakan mesin ATM. Berbagai hal pendorong terjadinya praktek pencucian uang ini menimbulkan makin tumbuh dan berkembangnya bagi pelaku pencucian untuk melakukan aktifitasnya baik dalam suatu negara maupun terhadap negaranya sendiri. Besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi Internasional merasa terganggu dan

termotivasi untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Secara Subjektif alasan peneliti meneliti permasalahan ini adalah terkait dengan pekerjaan peneliti yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program anti pencucian uang. Penulis merasa perlu untuk mengetahui mengenai aturan-aturan terkait dengan pencucian uang, mengapa penting melakukan proses *know your customer* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, adanya permohonan pelaporan oleh PPATK terkait mengenai nasabah. Peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengapa pihak pengawas begitu fokus untuk memeriksa kesesuaian data nasabah, sehingga seringkali muncul temuan berulang karena kurangnya konsistensi dari pelaksanaan program APU. Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memperoleh pengetahuan terkait mengenai program anti pencucian uang yang sangat bermanfaat bagi pekerjaan peneliti.

H. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini, penulis akan merumuskan penelitian ini pada masalah:

1. Bagaimana ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditinjau dari aspek HAM?
3. Bagaimana hambatan dalam implementasi UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

I. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Mendeskripsikan implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditinjau dari aspek HAM.
3. Mendeskripsikan hambatan dalam implementasi UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

J. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis : Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu terkait mengenai peraturan-peraturan pemerintah tentang pencegahan transaksi pencucian uang sebagai upaya pemerintah dalam mencegah

tindak pidana korupsi, tindakan-tindakan apa saja yang ditujukan untuk melaksanakan peraturan tersebut.

- b. Secara Praktis : Penelitian bermanfaat bagi masyarakat agar lebih memahami mengenai aturan-aturan dalam pencegahan korupsi sehingga diharapkan dapat lebih mengurangi tingkat korupsi yang ada di Indonesia. Dan juga bermanfaat bagi petugas yang langsung berhubungan dengan lembaga keuangan dalam hal ini perbankan, agar lebih teliti dan lebih peduli kepada transaksi-transaksi mencurigakan dan dapat di indikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang sehingga dapat segera melaporkan tindakan tersebut pada pihak yang berwenang.

K. Orisinalitas

Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Implementasi UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Berdasarkan Perspektif HAM Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Merupakan penelitian orisinal apabila dibandingkan dengan beberapa penelitian penelitian lain, antara lain sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Perbedaan / Orisinalitas Penelitian
1	Ignatius Wahyu Eko Prabowo Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. 2014	Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.	Konsentrasi yang diambil pada penelitian penulis ialah kaitannya dengan HAM sedangkan penelitian Sdr Ignatius Wahyu lebih menekankan pada Hukum Pidana Ekonomi, sehingga aspek yang di bahas di dalamnya juga berbeda.
2	Evan Satria, S.H. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. 2017	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perbankan.	Konsentrasi Sdr Evan satria dalam penelitian ini ialah mengenai kegiatan perbankan yang berimplikasi pada pencucian uang dan bagaimana tanggungjawab pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan. Sedangkan konsentrasi penulis tidak semata tentang perbankan saja tetapi tentang pencucian uang yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dan aspek-aspek HAM sebagai dampak dari tindak korupsi.
3	Afra Azzahra Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan Undang-undang Nomor	Penelitian Konsentrasi Sdri Afra Azzahra lebih menitikberatkan pada Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi

		8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Keuangan (PPATK), berbeda dengan penelitian penulis yang lebih menitikberatkan pada bagaimana upaya pemerintah melalui UU o 8 tahun 2010 untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No 31 Tahun 1999, dan kemudian penulis dalam penelitian ini juga melakukan penelitian tentang dampak yang sangat merugikan dengan adanya tindak korupsi tersebut.
--	--	---	---

L. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bagian ini akan dijabarkan mengenai pengertian implementasi, pengertian hak asasi manusia, pengertian korupsi, tindak pidana pencucian uang, teori kedaulatan hukum, teori konstitusional, dan teori negara hukum.

Bab III Metode penelitian, pada bagian ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknis penentuan subjek dan analisa data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini berisi mengenai keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan dengan menjawab permasalahan antara lain: ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana korupsi, implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditinjau dari aspek HAM, hambatan dalam implementasi UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

BAB II

LANDASAN TEORI

H. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu Pelaksanaan atau penerapan. Secara umum implementasi berarti suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Implementasi menurut Budi Winarno merupakan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Implementasi sebagai kebijakan publik adalah bagaimana proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui, Kegiatan tersebut berada di antara perumusan kebijakan dan implementasi Kebijakan sampai evaluasi kebijakan dilaksanakan.

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem sehingga implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam Perundang-undangan atau dalam

peradilan misalnya, Implementasi dapat berupa pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum yang berbentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan terdiri dari sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian keluar dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

Implementasi dalam pelaksanaan kebijakan adalah mengenai pemahaman yang akan terjadi setelah ditetapkannya suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam merancang implmentasi kebijakan. Implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan negara, sehingga implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Pengertian lain Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu karena adanya hambatan-hambatan tertentu kemudian mencari alternatif peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

I. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta Perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia, seperti yang tertuang dalam pasal 2 Undang-undang RI No 39 tahun 1999, bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Apabila HAM ini diklasifikasi, maka terdapat beberapa kelompok hak sebagai berikut:

1. Hak-hak pribadi (*personal rights*) meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama.

2. Hak-hak ekonomi (*property rights*) hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
4. Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
5. Hak-hak asasi sosial dan budaya (*social and cultural rights*) misalnya hak untuk memilih pendidikan.
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, peraturan dalam hal penangkapan (*procedural rights*).

J. Pengertian Korupsi

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 1999, Penyelenggaraan Negara yang bersih adalah Penyelenggaraan Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengertian korupsi yang dimaksud disini adalah sesuai dengan pengertian korupsi pada Undang-undang no 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 yaitu Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan pasal 3 yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian Kolusi dan Nepotisme terdapat pada Undang-undang No 28 Tahun 1999. Kolusi yaitu pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Sedangkan Nepotisme yaitu setiap perbuatan Penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Penyelenggara Negara yang dimaksud di sini meliputi:

- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
- Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang No 28 Tahun 1999, juga dijelaskan mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara, meliputi:

- Asas Kepastian Hukum
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- Asas Kepentingan Umum

- Asas Keterbukaan
- Asas Proporsional
- Asas Profesionalitas, dan
- Asas Akuntabilitas.

K. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian Pencucian Uang yang dimaksud dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 adalah Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- g. Menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau
- h. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- i. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Secara singkat pencucian uang merupakan proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Berbicara mengenai pencucian uang, maka kita akan berbicara mengenai

mekanisme pencucian uang. Mekanisme pencucian uang terdiri dari 3 tahapan yaitu:

1. Placement, yaitu penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan.
2. Layering, yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana.
3. Integration, yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya, sehingga dapat digunakan dengan aman.

L. Teori Kedaulatan Hukum

Teori Kedaulatan Hukum mulai ada sejak abad ke 20. Teori ini berpendapat bahwa Hukum mewujudkan perasaan hukum yang berada pada sebagian besar masyarakat, sehingga hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Menurut Krabbe dalam buku “ Die Lehre der Rechtssouvereinteit” menyebutkan bahwa Rasa keadilan merupakan sumber hukum. Peraturan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan tidak dapat mengikat dan tidak dapat disebut sebagai hukum walaupun masih ditaati oleh orang atau bisa disebut dipaksakan. Masyarakat memiliki perasaan tentang bagaimana hukum yang seharusnya, dan hal tersebut yang menyebabkan hukum itu ada sehingga hukum memiliki kewibawaan.

Kedaulatan Hukum sangat penting dalam sebuah negara, karena semua elemen masyarakat bersatu di dalamnya. Hukum menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, karena pemerintahan dan rakyat semuanya tunduk dalam hukum. Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam hukum sehingga mampu membedakan norma dan nilai yang baik yang terlepas dari kehendak kita. Kesadaran hukum seseorang akan dapat membuatnya dapat membedakan mana tindakan yang adil dan tidak adil.

M. Teori Konstitusional

Pendekatan konstitusi memiliki dua perbedaan antara konsep konstitusi positif dan konsep konstitusi normatif. Konstitusi positif adalah konstitusi yang dibentuk oleh sebuah kekuasaan yang sah, apakah dasarnya berupa penerimaan atau pengakuan rakyat maupun yang dasarnya adalah kewenangan yang melekat. Yang merupakan konstitusi positif adalah UUD 1945. Sedangkan konstitusi normatif adalah konstitusi yang dicita-citakan atau konstitusi dengan nilai-nilai ideal.

Perbedaan antara konstitusi positif dan konstitusi normatif terletak pada persoalan utama konstitusi sebagai hukum yaitu interpretasi atau pendapat dalam menafsirkan. Semua negara pasti memiliki konstitusi, konstitusi berperan sebagai legitimasi kekuasaan pemerintah sebagai representasi atau personifikasi negara dalam

memerintah. Konstitusi hadir lebih dahulu dari pemerintah, sehingga pemerintah terbentuk dari konstitusi.

Konstitusi berarti seperangkat kaidah-kaidah dalam rangka mendirikan pemerintah suatu negara, tidak ada satu negara pun dapat eksis tanpa memiliki konstitusi karena eksistensi konstitusi tersebut bermakna yuridis, pada saat yang sama, sebagai dasar eksistensi pemerintah (alasan hak dari kekuasaan pemerintah untuk memerintah dalam negara).³

Menurut Aristoteles, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Konstitusi berada di tingkatan tertinggi dalam hirarki sistem hukum nasional suatu negara, karena konstitusi yang mengatur pembentukan kaidah-kaidah hukum umum yaitu perundang-undangan. Konstitusi berfungsi sebagai validasi produk hukum positif dalam negara, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.

³ Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi Ham*, (Yogyakarta:; pustaka pelajar, 2014), hlm 8

Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu sebagai berikut:⁴

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah.

N. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum dan pemerintahan berjalan dengan aturan hukum, sehingga pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan dengan kehendak manusia dan kekuasaan. Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.⁵

⁴ NurulWQamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur:, Sinar Grafika, 2016), hlm 24

⁵ Ibid., hal. 23

Prof. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.⁶

Ten Berge, mengemukakan prinsip-prinsip negara hukum, adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas. Pembatasan Kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintahan) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar dapat merugikan warga negara atau rakyat. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).
2. Perlindungan hak-hak asasi.
3. Pemerintah terikat pada hukum.

⁶ Ibid., hal. 24

4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim peradilan yang merdeka.⁷

⁷ Ibid,. Hlm.30

BAB III

METODE PENELITIAN

G. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif terdapat pada alur teori dan data, dimana penelitian kuantitatif berasal dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan sedangkan penelitian kualitatif diawali dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, lalu hasilnya akan memunculkan teori dari data tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, terlihat dari caranya mengumpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan sejelas-jelas dan sedalam-dalamnya.

H. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif yaitu

suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan disajikan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti hingga tingkat pelaksanaannya di lapangan. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya.

Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis. Pengertian Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang menggunakan konsep social legal research. Yuridis Sosiologis yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat.

I. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam proses penelitian sehingga penentuan lokasi penelitian harus benar-benar diperhitungkan sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BNI Kantor Cabang Semarang, yang beralamat di Jl. MT Haryono NO. 16 Semarang. Alasan subjektif pemilihan lokasi ini karena kantor tersebut merupakan tempat bekerja peneliti sehingga akan mempermudah dalam pengambilan data,

sedangkan untuk alasan objektif pemilihan lokasi ini karena di BNI terdapat aturan anti pencucian uang sehingga penulis akan lebih dapat meneliti apakah aturan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.

J. Sumber Data

Dalam penelitian penelitian penulis memerlukan sumber data sebagai dasar dalam penulisan. Data yang diambil penulis, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan dari proses pengumpulan data. Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam proses penelitian, karena mendapatkan data adalah tujuan dari penelitian. Pengumpulan data digunakan peneliti untuk mendapatkan data di lapangan dan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengamatan di lapangan.
2. Studi kasus yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap suatu peristiwa yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Jenis data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian penelitian ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu sumber hukum yang menjadi landasan atau acuan hukum dalam pembahasan penelitian ini, yaitu:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang membahas mengenai korupsi dan Hak Asasi Manusia serta beberapa surat kabar yang dijadikan acuan.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier digunakan penulis untuk mendapatkan petunjuk mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam sumber hukum primer dan sekunder, sumber tersebut berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.

K. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal-hal yang menjadi tempat penulis mendapatkan keterangan tentang materi yang diteliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang penulis gali untuk mendapatkan informasi. Penulis menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai implementasi UU pencegahan Tindak pidana pencucian uang dengan pemberantasan korupsi apabila dikaitkan dengan prespektif HAM. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah tugas dan kewenangan PPATK, Bank dan petugas Bank sebagai pemberi dana.

L. Analisa Data

Analisa data digunakan untuk dapat menjawab dan memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode Analisa yang digunakan adalah metode kualitatif. Setelah data berhasil dikumpulkan maka

peneliti akan melakukan analisa untuk mendapatkan hasil yang akan disusun menjadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tahapan analiisa data yaitu:

1. Klasifikasi data

Klasifikasi merupakan sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Data merupakan berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Dalam segi ilmiah, fakta dikumpulkan untuk menjadi data, data kemudian diolah dan disampaikan secara tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri, hal ini dinamakan deskripsi.

Klasifikasi data berdasarkan sifat data yaitu:

- a. Data kuantitatif, yaitu data mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan penjumlahan.
- b. Data Kualitatif, yaitu data mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan kualitas atau sifat tertentu.

Klasifikasi data berdasarkan sumber data yaitu:

- a. Data Internal, yaitu data yang asli, artinya data sebagai hasil observasi yang dilakukan sendiri, bukan data hasil karya orang lain.

- b. Data Eksternal, yaitu data hasil observasi orang lain, seseorang boleh saja menggunakan data untuk suatu keperluan, meskipun data tersebut merupakan hasil kerja orang lain.

2. Verifikasi data

Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan lain sebagainya. Berbicara mengenai verifikasi data, verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis sehingga dapat diuji secara hipotesis. Hipotesis kemudian diuji menggunakan fakta empirik agar mendapatkan jawaban yang benar secara ilmiah.

3. Interpretasi data

Interpretasi merupakan tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam, hasil interpretasi sangat berkaitan dengan latar belakang dari peneliti. Interpretasi dapat dilakukan pada data seperti data statistik. Interpretasi data dalam penelitian kualitatif merupakan deskripsi atau ungkapan yang mencoba untuk menggali pengetahuan terhadap suatu data atau peristiwa melalui pemikiran yang mendalam.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan dapat mudah untuk dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dan hasil penelitian, khususnya terkait mengenai relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

- 1. Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Keterkaitannya dengan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.**
 - a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Aktivitas pencucian uang merupakan suatu kegiatan menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil tindak pidana berupa tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lain yang melawan hukum. Tujuan dari pencucian uang adalah untuk menyamarkan dan menyembunyikan asal usul harta sehingga harta tersebut tampak seperti harta yang berasal dari kegiatan yang legal. Pencucian uang menjadi kejahatan yang kompleks karena melewati beberapa tahapan, yaitu Placement, layering dan integration.

Tindak pidana pencucian uang dewasa ini sangat sulit untuk dihilangkan di Indonesia, hal ini karena semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi inilah yang menyebabkan berbagai upaya untuk penghilangan jejak yaitu dengan melakukan tindakan pengaburan atas asal usul harta dari hasil tindak pidana korupsi agar tampak seperti harta yang legal. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam

stabilitas perekonomian dan sistem keuangan, tetapi dapat mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu maka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat, yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta dalam upaya penelusuran dan juga pengembalian harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Peraturan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Undang-undang Nomer 8 tahun 2010. Undang-undang ini mengatur mengenai pengertian tindak pidana pencucian uang, harta dari jenis-jenis kejahatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang, tentang pelaporan dan pengawasan kepatuhan yang meliputi pihak-pihak mana saja yang harus melapor, adanya prinsip-prinsip mengenali pengguna jasa, adanya pelaksanaan kewajiban pelaporan, dan mengenai Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, selain itu ada pula pasal yang mengatur mengenai perlindungan bagi pelapor dan saksi. Kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2010 ini.

Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2010, tindak pidana pencucian uang yaitu setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Yang di maksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Penyelundupan tenaga kerja
6. Penyelundupan migran
7. Di bidang perbankan
8. Di bidang pasar modal
9. Di bidang perasuransian
10. Kepabeanan
11. Cukai
12. Perdagangan Orang
13. Perdagangan senjata gelap
14. Terorisme
15. Penculian
16. Pencurian
17. Penggelapan
18. Penipuan
19. Pemalsuan uang

20. Perjudian
21. Prostitusi
22. Di bidang perpajakan
23. Di bidang kehutanan
24. Di bidang lingkungan hidup
25. Di bidang kelautan dan perikanan
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Dalam upaya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka ada beberapa pihak memiliki kewajiban untuk melaporkan. Pihak pelapor meliputi:

- a. Penyedia jasa keuangan:
 1. Bank
 2. Perusahaan pembiayaan
 3. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi
 4. Dana pensiun lembaga keuangan
 5. Perusahaan efek
 6. Manajer investasi
 7. Kustodian yaitu suatu lembaga yang bertanggungjawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan
 8. Wali amanat
 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro
 10. Pedagang valuta asing
 11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
 12. Penyelenggara e money atau e wallet
 13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam

14. Pegadaian
 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi
 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:
1. Perusahaan properti/agen properti
 2. Pedagang kendaraan bermotor
 3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia
 4. Pedagang barang seni dan antik
 5. Balai lelang.

Pihak pelapor memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang telah ditetapkan oleh lembaga pengawas dan pengatur. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme
- d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Lembaga pengawas dan pengatur memiliki kewajiban melaksanakan pengawasan atas kepatuhan pihak pelapor dalam

penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip mengenali pengguna jasa sedikitnya memuat:

1. Identifikasi pengguna jasa,
2. Verifikasi pengguna jasa,
3. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

Dalam upaya untuk melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, maka setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya, dan apabila transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka setiap orang yang bertransaksi wajib memberikan informasi mengenai identitas, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut. Dalam proses transaksi pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa melakukan transaksi bertindak sebagai diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. Pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa, identitas pendukung yang diminta oleh pihak pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak pelapor wajib menyimpan dokumen identitas pengguna jasa paling sedikit 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan dengan pengguna jasa.

Penyedia jasa keuangan wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa apabila:

- a. Pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa.
- b. Penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.

Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan transaksi-transaksi kepada PPATK, yaitu:

- a. Transaksi keuangan mencurigakan
- b. Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja,
- c. Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Kewajiban pelaporan tersebut dapat dikecualikan untuk transaksi-transaksi:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral
- b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun,
- c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui PPATK.

b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK merupakan lembaga yang memiliki tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK bertanggungjawab kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Oleh karena itu, setiap orang dilarang ikut campur terhadap tugas dan wewenang PPATK, PPATK wajib menolak segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugasnya.

Fungsi PPATK berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2010 yaitu:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan

mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.

- b. Menerapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan,
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait.
- d. Memberikan rekomendasi upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
- e. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian,
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam upaya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, PPATK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor,
- b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang,
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus,

- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor.
- e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelapor,
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor,
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Selain fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, PPATK dapat menjalankan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 2010, yaitu PPATK dapat:

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait,
- c. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK,
- d. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri.

- e. Meneruskan informasi dan hasil analisi kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri,
- f. Menerima laporan dan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang,
- g. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang,
- h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang,
- i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana,
- j. Meminta informasi pengembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik tindak pidana asal dan tindak pidana korupsi,
- k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang,
- l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Peran dan fungsi PPATK di Indonesia saat ini sangat diperlukan terutama untuk mengawasi dan memeriksa transaksi-transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian

uang atau tindak pidana lainnya. Apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik untuk dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi apabila seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Penyedia jasa keuangan wajib mencatat pelaksanaan penghentian sementara dalam berita acara penghentian sementara transaksi. Penghentian sementara transaksi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara, dan dapat di perpanjang oleh PPATK paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil pemeriksaan yang akan diberikan kepada penyidik.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 diatur pula mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah mengatur dengan tegas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memberikan perintah kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang

diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Penyedia jasa wajib melakukan penundaan transaksi setelah menerima surat perintah penundaan transaksi dari penyidik dan penundaan transaksi berlangsung paling lama 5 (lima) hari kerja. Dalam memberikan surat perintah penyidik wajib menyebutkan secara jelas:

- a. Nama dan jabatan yang meminta penundaan transaksi,
- b. Identitas setiap orang yang transaksinya akan dilakukan penundaan,
- c. Alasan penundaan transaksi
- d. Tempat harta kekayaan berada.

Setelah pelaksanaan penundaan transaksi, penyedia jasa wajib menyerahkan berita acara kepada pihak yang memberikan perintah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi.

Dalam upaya penyelidikan penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari: setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka dan terdakwa. Pemblokiran dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan pemberi jasa wajib mengakhiri pemblokiran setelah 30 (tiga puluh) hari kerja. Pemberian perintah pemblokiran oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus menyebutkan secara jelas:

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim,
- b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa.
- c. Alasan pemblokiran,
- d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan,
- e. Tempat harta kekayaan berada.

Pemberi jasa wajib melaksanakan pemblokiran setelah menerima surat perintah pemblokiran, dan menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada pemberi perintah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pemblokiran. Pemberi jasa harus memastikan bahwa harta kekayaan yang diblokir tetap berada pada pihak pemberi jasa.

Dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim memiliki kewenangan untuk meminta keterangan tertulis kepada pemberi jasa mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka dan terdakwa. Dalam proses permintaan keterangan tersebut, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak berlaku ketentuan peraturan Undang-undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi

keuangan lain.⁸ Surat permintaan keterangan harus menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim
- b. Identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka atau terdakwa,
- c. Uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan,
- d. Tempat harta kekayaan berada.

Permintaan keterangan tertulis harus dilengkapi dengan:

- a. Surat polisi dan surat perintah penyidikan
- b. Surat penunjukan sebagai penuntut umum,
- c. Surat penetapan majelis hakim.

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan harus ditanda tangani oleh:

- a. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸ Rahasia bank yang dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya: " Bank dilarng memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan."

- b. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik atau penuntut umum.
- d. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, harta dan keluarganya. Untuk menjaga kerahasiaan pelapor, identitas pelapor terkait nama dan alamat pelapor dilarang disebutkan dalam sidang pengadilan dan hal tersebut wajib diingatkan oleh hakim sebelum persidangan dimulai. Saksi dan pelapor tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana terhadap laporan atau kesaksian yang diberikan oleh saksi atau pelapor. Untuk saksi yang memberikan kesaksian palsu di dalam persidangan, maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat bekerjasama dengan lembaga sejenis yang berada di negara lain atau lembaga internasional yang terkait dengan

pengecehan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kerjasama yang dilakukan oleh PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama formal atau berdasarkan hubungan timbal balik di antaranya. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:

- a. Instansi penegak hukum
- b. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan,
- c. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
- d. Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang,
- e. *Financial intelligence unit*⁹ negara lain.

Permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dapat dilakukan atas inisiatif PPATK atau atas permintaan informasi dari pihak yang dapat meminta informasi kepada PPATK, permohonan informasi kepada PPATK diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh:

- a. Hakim ketua majelis

⁹ *Financial intelligence unit* merupakan suatu unit/ badan intiligen di bidang keuangan. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menerima, menganalisa dan menyampaikan informasi keuangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah ,
 - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi,
 - d. Pemimpin instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - e. Pimpinan, direktur atau pejabat yang setingkat, atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan,
 - f. Pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
 - g. Pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang,
 - h. Pimpinan *financial intelligence unit* negara lain.
- c. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dibentuk komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komisi TPPU). Komisi TPPU berada dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Tugas dari Komisi TPPU adalah mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Fungsi Komisi TPU dalam melakukan tugas sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 yaitu:

- a. Perumusan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
- c. Pengkoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme,
- d. Pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Susunan keanggotaan Komite TPPU berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 terdiri dari:

- a. Ketua : Menko Bidang Politik, Hukum dan keamanan
- b. Wakil Ketua : Menko Bidang Perekonomian,

- c. Sekertaris : Kepala Pusat Pelaporan dan Anggota Analisis Transaksi Keuangan
- d. Anggota :
 1. Gubernur Bank Indonesia
 2. Menteri Keuangan
 3. Menteri Luar Negeri
 4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 5. Menteri Dalam Negeri
 6. Jaksa Agung
 7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 8. Kepala Badan Intelijen Negara
 9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
 10. Kepala Badan Narkotika Nasional

Komite TPPU dapat mengundang kementerian, lembaga, badan, asosiasi, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, atau pihak lain yang diperlukan dalam upaya pemeriksaan kasus pencucian uang.

d. Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kaitannya dengan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Meningkatnya tindak pidana korupsi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian di Indonesia, untuk itu perlu dilakukan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan bagian dari kecurangan atau dalam istilah akutansi dikenal dengan istilah fraud. Kecurangan atau fraud

merupakan segala tindakan melawan hukum yang dapat dilakukan orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain untuk tujuan memperkaya diri sendiri, kelompok atau golongan tertentu. Bentuk kecurangan dapat terjadi di berbagai bentuk organisasi, baik dalam sektor pemerintah maupun perusahaan swasta. Pelaku tindakan kecurangan dapat berasal dari pihak intern maupun ekstern organisasi atau lembaga. Kecurangan secara umum dapat berbentuk ketidakjujuran, penipuan, pelanggaran kepercayaan, pencurian, dan rencana untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dengan merugikan pihak lain. Di Indonesia, istilah kecurangan atau fraud lebih dikenal dengan istilah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Beberapa bentuk kecurangan atau korupsi, antara lain:

1. Penggelapan Aset, yaitu pencurian atau penyalahgunaan harta/kekayaan perusahaan atau lembaga untuk kepentingan pribadi.
2. Kecurangan berkaitan dengan laporan keuangan yang meliputi tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi data dengan melakukan rekayasa keuangan.
3. Penyuapan yaitu kecurangan yang melibatkan berbagai pihak sehingga sulit di deteksi, hal ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran untuk menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Terdapat beberapa faktor pendorong tindakan korupsi, antara lain: adanya tekanan, adanya kesempatan dan berbagai cara untuk melakukan pembenaran atas tindakan yang dilakukan. Upaya terbaik untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi adalah dengan meminimalisasi terjadinya korupsi. Upaya pencegahan tindakan korupsi dapat berupa:

1. Menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan integritas
2. Melakukan penilaian terhadap resiko terjadinya korupsi dengan meminimalkan resiko dan mempersempit kesempatan.

Salah satu unsur penting dalam mengontrol terjadinya tindak pidana korupsi adalah dengan kemampuan untuk mengenali dan mengidentifikasi secara cepat terhadap potensi terjadinya korupsi. Petunjuk awal terhadap adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh adanya beberapa gejala yang terjadi pada masyarakat, antara lain:

- a. Banyaknya keluhan dari masyarakat, sebagai bentuk aspirasi rakyat
- b. Munculnya konflik kepentingan
- c. Adanya indikasi penyuaipan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang
- d. Pembayaran diatas harga normal, sehingga perusahaan atau lembaga harus membayar lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan,

- e. Adanya kedekatan yang tidak wajar dan berlebihan dengan rekanan penyedia barang atau jasa, sehingga mengistimewakan rekanan tertentu.
- f. Adanya kontrak kerja jangka panjang dan tidak dilakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap kontrak tersebut.

Pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dilakukan secara simultan, yaitu perlu ditegakannya sistem hukum yang ada di Indonesia.¹⁰ Hal tersebut dikarenakan unsur-unsur dalam sistem hukum saling berkaitan, sehingga harus dijalankan secara bersama-sama. Sistem hukum di Indonesia saat ini masih mengalami keterpurukan, mengakibatkan dunia hukum di Indonesia mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Rendahnya komitmen moral di Indonesia semakin memperparah pemberantasan korupsi di Indonesia, pelaku korupsi terjadi dalam berbagai bidang, seperti bidang pengabdian, profesi dan pekerjaan. Pelanggaran komitmen moral terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pihak-pihak yang seharusnya dapat mengemban amanat rakyat, dalam praktiknya tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Praktek korupsi justru terjadi pada orang-orang atau lembaga-lembaga wakil rakyat dan

¹⁰ Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari 3 (tiga unsur) yaitu: 1. Struktur yang berarti kerangka atau rangka, bagian yang tetap bertahan, 2. Substansi yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, peraturan baru yang mereka susun. 3. Kultur hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan nilai, pemikiran serta harapannya.

organisasi pemerintahan lainnya. Terjadinya korupsi membawa dampak buruk bagi pelaku korupsi, karena akan mendapatkan sanksi sosial dan konsekuensi hukum.

Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi dan upaya-upaya pencegahan terhadap segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam upaya untuk mewujudkan *good governance*.¹¹ Proses untuk menghapuskan tindak pidana korupsi sehingga benar-benar tidak ada di Indonesia dirasa sulit, tetapi mencegah terjadinya korupsi merupakan cara paling efisien untuk mengurangi terjadinya korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, diharapkan menjadi salah satu upaya yang efektif dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasari karena proses aliran dana hasil tindak pidana korupsi dan kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku korupsi akan melalui proses pencucian uang agar tidak dicurigai dan dapat digunakan seolah-olah tampak seperti hasil transaksi yang legal. Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi udara segar dalam pemberantasan korupsi, karena dengan undang-undang tersebut maka akan

¹¹ *Good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. *Good governance* adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan bersama.

mempersempit ruang gerak pelaku korupsi dan akan lebih mempermudah dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia.

Peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian di Indonesia bertujuan untuk mengurangi pergerakan aliran dana yang dihasilkan dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Melalui Undang-undang nomor 8 tahun 2010, pemerintah terus berupaya untuk dapat menegakan proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan, adanya kewajiban melapor terhadap transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi permasalahan pencucian uang di Indonesia terlihat dengan dibentuknya lembaga-lembaga pengawas dan pengatur antara lain: pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dan komite koordinasi nasional pencegah dan pemberantas tindak pidana pencucian uang (Komisi TPPU).

PPATK sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dan analisis atau pemeriksaan laporan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. PPATK memiliki kewenangan untuk meminta dan mendapatkan informasi dari lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan,

serta memastikan bahwa setiap lembaga penyedia jasa keuangan telah menerapkan program anti pencucian uang.

Fungsi PPATK untuk mengawasi dan memeriksa transaksi-transaksi keuangan mencurigakan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Apabila dalam pemeriksaannya PPATK menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, maka PPATK menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik untuk dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sebagian atau seluruh transaksi pengguna jasa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dalam proses penyelidikan, PPATK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran harta hasil tindak pidana dan penyedia jasa keuangan wajib melaksanakan pemblokiran setelah mendapatkan surat perintah pemblokiran dari penyidik. PPATK berkewenangan meminta data dan informasi dari pemberi jasa keuangan, dan wajib merahasiakan identitas pelapor dalam laporannya.

PPATK bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga internasional yang terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang negara lain, sebagai upaya

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam upaya meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah membentuk Komisi TPPU, yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komisi TPPU bertanggungjawab kepada presiden dan bertugas untuk mengkoordinasikan penanganan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Penerapan peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat mengurangi dan membatasi ruang gerak aliran dana yang berasal dari hasil tindak pidana, salah satunya tindak pidana korupsi yang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia. Adanya pengawasan yang ketat dapat pula mempermudah pengungkapan kasus korupsi di Indonesia, sehingga kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang.

2. Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia dan sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk dapat mengatur dan melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia dirasa perlu mengeluarkan peraturan terkait mengenai implementasi dari undang-undang nomor 8

tahun 2010 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 14/27/PBI/2012 tentang penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) bagi bank umum. Hal tersebut didasari karena adanya dinamika nasional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas dan teknologi informasi sehingga memperbesar resiko pemanfaatan bank dan lembaga keuangan dalam kegiatan pencucian uang.

Pentingnya meningkatkan kualitas penerapan manajemen resiko terhadap program anti pencucian uang yang perlu mengacu kepada prinsip-prinsip umum yang berlaku bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga pada tingkat internasional. Bank Indonesia menerapkan standar peraturan program anti pencucian uang yang berlaku untuk perbankan yang ada di seluruh Indonesia, sehingga terjadi persamaan persepsi di industri perbankan terhadap program anti pencucian uang.

Bank wajib untuk menerapkan program APU dan PPT, dan wajib mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut dikarenakan program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen resiko bank yang dilakukan secara keseluruhan. Penerapan APU dan PPT berdasarkan PBI Nomor mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- b. Kebijakan dan prosedur
- c. Pengendali Internal
- d. Sistem informasi manajemen
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Penerapan program anti pencucian uang wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terkait, Bank wajib membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat bank yang bertanggungjawab atas penerapan program anti pencucian uang. Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Bank juga wajib untuk memastikan bahwa pejabat atau unit kerja yang bertanggungjawab atas penerapan program anti pencucian uang memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait.

Berdasarkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012, pejabat atau unit kerja yang bertanggungjawab terhadap penerapan program anti pencucian uang wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program anti pencucian uang kepada direksi
- b. Memastikan:
 - 1) Adanya sistem yang mendukung penerapan program anti pecucian uang

2) Kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program anti pencucian uang yang terkini, resiko produk bank, kegiatan dan kompleksitas usaha bank, dan volume transaksi bank.

c. Memantau:

- 1) Pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah
- 2) Bank telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program anti pencucian uang demi menjaga kerahasiaan informasi,
- 3) Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan transaksi keuangan mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program anti pencucian uang.
- 4) Bank telah mengidentifikasi area yang beresiko tinggi yang terkait dengan anti pencucian uang dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai.

d. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program anti pencucian uang dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah.

- e. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut.
- f. Menyusun laporan transaksi mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada PPATK berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- g. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan, pelatihan program anti pencucian uang.

Dalam pelaksanaan program anti pencucian uang, bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang, yang berlaku secara konsisten dan berkesinambungan. Pedoman tersebut memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang kurang lebih mencakup:

- a. Permintaan informasi dan dokumen,
- b. Beneficial owner¹²
- c. Verifikasi dokumen
- d. CDD (*Customer Due Diligence*)¹³ yang lebih sederhana
- e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi

¹² *Beneficial owner* adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung penghasilan-penghasilan tersebut.

¹³ CDD (*Customer Due Diligence*) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah.

- f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP (*Politically exposed person*)¹⁴
- g. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga
- h. Pengkinian dan pemantauan
- i. *Cross border correspondent banking*.¹⁵
- j. Transfer dana
- k. Penatausahaan dokumen
- l. Pelaporan kepada PPATK.

Dalam pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk pelaksanaannya serta penggunaan atau pengembangan teknologi baru baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sudah berjalan, bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap resiko terjadinya tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012, bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah
- b. Melakukan hubungan dengan WIC (*walk in customer*)
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Nasabah, penerima kuasa, dan *Beneficial Owner*.

¹⁴ PEP (*Politically exposed person*) merupakan orang-orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik seperti penyelenggara negara dan anggota partai politik.

¹⁵ *Cross border correspondent banking* adalah bank koresponden yang salah satu berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

- d. Terapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang.

Selain itu dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah.
- b. Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
- c. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah.
- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

Dalam upaya untuk menerapkan kedisiplinan dalam bertransaksi dan untuk mendapatkan data dari *walk in customer*, maka sebelum melakukan transaksi dengan *walk in customer*, bank wajib meminta informasi bagi *walk in customer* perorangan maupun non perorangan yang melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang

dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Pelaporan yang dilakukan dapat berupa laporan online yang langsung dapat di akses oleh petugas yang melakukan transaksi sehingga dapat lebih mempercepat akses pelaporan.

Kebenaran dokumen pendukung menjadi tanggungjawab bank, sehingga bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi yang dapat dipercaya serta bank wajib memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, serta apabila terdapat keraguan bank dapat meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah. Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan *walk in customer*.

Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah atau melakukan transaksi dengan *walk in customer* apabila calon nasabah atau *walk in customer* diketahui dan atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan menyampaikan informasi yang

diragukan kebenarannya. Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi dan menutup hubungan usaha dengan nasabah apabila memiliki sumber dana transaksi yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Terkait mengenai penolakan hubungan usaha dengan calon usaha atau penolakan transaksi terhadap *walk in customer*, bank wajib mendokumentasikan calon nasabah, nasabah atau *walk in customer* yang memenuhi kriteria penolakan. Bank wajib melaporkan calon nasabah, nasabah atau *walk in customer* dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan. Kewajiban bank untuk menolak, membatalkan dan atau menutup hubungan usaha dengan nasabah wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan wajib diberitahukan kepada nasabah. Bank wajib memberitahukan secara tertulis kepada nasabah mengenai penutupan hubungan usaha yang dilakukan bank.

Bank memiliki kewajiban untuk memastikan apakah nasabah kelolaannya memenuhi kriteria beresiko tinggi atau PEP. Untuk nasabah yang memiliki kriteria beresiko tinggi atau PEP wajib dibuat dalam daftar tersendiri, agar dapat dipantau setiap saat. Terkait nasabah yang memiliki kriteria beresiko tinggi atau PEP, bank wajib melakukan: EDD secara berkala yang berisi analisis terhadap informasi mengenai nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan

usaha dengan pihak-pihak terkait serta melakukan pemantauan yang lebih ketat. Kewajiban pemantauan nasabah juga dilakukan untuk nasabah atau *walk in customer* yang: menggunakan produk perbankan yang beresiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, melakukan transaksi dengan pihak yang berasal dari negara beresiko tinggi, melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil, dan merupakan pihak yang terkait dengan PEP.

Bank wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan menatausahakan hasil pemantauan yang telah dilakukan, bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Bank dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Bank harus melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah. Apabila pada saat pemantauan ditemukan transaksi yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan profil nasabah, maka bank wajib melaporkan hal tersebut kepada PPATK sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).

PBI Nomor 14/27/PBI/2012 mengatur pula tentang bank yang melakukan kegiatan transfer dana baik di dalam negeri maupun antar negara, ketentuan tersebut yaitu:

a. Bank Pengirim wajib:

1) Memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap nasabah/WIC pengirim atau nasabah/WIC penerima, meliputi:

- a) Nama nasabah atau WIC pengirim
- b) Nomor rekening nasabah pengirim
- c) Alamat nasabah atau WIC pengirim
- d) Nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim
- e) Sumber dana Nasabah atau WIC pengirim
- f) Nama nasabah atau WIC pengirim
- g) Nomor rekening nasabah penerima
- h) Alamat WIC Penerima
- i) Jumlah uang dan jenis mata uang
- j) Tanggal transaksi

2) Menyampaikan seluruh informasi kepada bank penerima

3) Mendokumentasikan seluruh transaksi transfer dana.

b. Bank penerus wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari bank pengirim.

- c. Bank penerima wajib memastikan kelengkapan informasi nasabah pengirim dan WIC pengirim.

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan informasi nasabah wajib di dokumentasikan dengan baik oleh bank. Dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC dengan jangka waktu minimal 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC. Dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC setidaknya mencakup: identitas nasabah atau WIC dan Informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. Bank wajib memberikan informasi atau dokumen yang diperlukan kepada Bank Indonesia atau otoritas lain yang berwenang.

Sistem pengendalian internal yang efektif wajib dimiliki oleh bank, hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

- a. Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai.
- b. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program anti pencucian uang.
- c. Dilakukan pemeriksaan untuk memastikan efektifitas pelaksanaan program anti pencucian uang oleh satuan kerja audit intern.

Sistem pengendali internal harus melakukan pemeriksaan berkala dan memastikan bahwa penerapan program anti pencucian uang telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Bank memiliki kewajiban untuk memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah bank. Bank juga wajib memiliki dan memelihara profil nasabah yang terpadu yaitu dengan adanya satu data nasabah (single customer identification file). Sistem singel customer identifikasi file atau satu data nasabah sangat penting dilakukan sebagai upaya pengawasan kepada nasabah, sehingga bank dapat memantau transaksi nasabah.

kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan dengan adanya faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencurian uang. Sebagai upaya mencegah bank sebagai media atau tujuan pencucian uang yang melibatkan pihak intern bank, maka bank wajib melakukan prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre employee screening*) dan pengenalan serta pemantauan terhadap profil karyawan (*know your employee*) yang dilakukan oleh jajaran manajemen kepada karyawan di bawah supervisinya.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan pembinaan kepada karyawannya, bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:

- a. Implementasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program anti pencucian uang,
- b. Teknik, metode dan tipologi pencucian uang,
- c. Kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang dan meningkatkan peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pelatihan mengenai program anti pencucian uang dapat berupa modul online yang dapat diakses oleh karyawan setiap saat, dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh manajemen bank sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh karyawan sudah mengakses dan mempelajari modul online mengenai program anti pencucian uang. Pelatihan juga dapat berupa sosialisasi mengenai program anti pencucian uang yang dilakukan oleh petugas atau unit terkait yang dilakukan berkala agar dapat memaksimalkan pengetahuan pegawai terhadap program anti pencucian uang.

Peran dan fungsi bank sebagai penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sehingga bank wajib mengambil tindakan yang diperlukan

untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam tahapan pencucian uang. Bank berkewajiban untuk bekerjasama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Aspek HAM

Penggunaan bank saat ini sudah menjadi hal yang penting bagi masyarakat, hal tersebut karena penggunaan bank dirasa lebih praktis dan lebih aman untuk menyimpan uang. Kecanggihan teknologi dimana nasabah dapat mengakses transaksi melalui berbagai jaringan, baik berupa mesin pengambilan tunai, mesin setoran tunai, transaksi menggunakan akses sms, aplikasi dan internet juga semakin mempermudah masyarakat. Selain dampak positif dari penggunaan bank dan kemajuan teknologi di dunia perbankan, terdapat pula dampak negatif dari penggunaan bank yaitu sebagai tempat untuk menyembunyikan atau untuk menyimpan hasil tindak kejahatan yang melawan hukum. Salah satu hasil tindak kejahatan yang sering dilakukan transaksi melalui perbankan adalah harta hasil tindak pidana korupsi, dan ditransaksikan melalui bank untuk tujuan pencucian uang.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai program anti pencucian uang diharapkan mampu untuk mencegah dan

memberantas tindak pidana korupsi. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi penting sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari tindak pidana korupsi. Seperti yang sudah diketahui kasus korupsi sudah banyak terjadi di Indonesia dan dampaknya sangat dirasakan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial hingga ketahanan nasional.

Dalam bidang ekonomi, tindak pidana korupsi dapat memperlambat laju perkembangan ekonomi dan investasi, turunnya produktifitas kerja, rendahnya kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dan menurunnya pendapatan negara yang akhirnya dapat memperlambat pembangunan bangsa. Dampak korupsi dalam bidang sosial contohnya, mahalnya harga barang dan jasa, bertambahnya angka kriminalitas, terhambatnya pelayanan publik, dan munculnya kesenjangan sosial yang semakin lebar antara orang kaya dan orang kurang mampu. Dampak korupsi dalam bidang ketahanan nasional adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepadapemerintahan karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan elite politik sehingga sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

Sistem pelayanan publik menjadi terganggu dan hal tersebut dapat menyusahkan masyarakat. Pemerintahan yang harusnya bertindak untuk melayani masyarakat justru mempersulit kondisi masyarakat. Kasus korupsi

yang paling berpengaruh misalnya dalam penyediaan E KTP. Kasus penyediaan E KTP merupakan salah satu kasus dampak dari korupsi terhadap HAM di Indonesia, E KTP merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat karena E KTP merupakan identitas diri yang harus dimiliki oleh masyarakat, tetapi karena adanya korupsi E KTP menyebabkan distribusi blanko E KTP menjadi tidak tersedia sehingga masyarakat harus menunggu untuk memilikinya. Untuk mengatasi persediaan E KTP, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuat E KTP sementara dalam bentuk surat keterangan pengganti E KTP sementara.

Pengadaan surat keterangan pengganti E KTP sementara tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, hal tersebut karena surat keterangan pengganti E KTP tersebut berupa kertas biasa dan masa berlakunya hanya 6 bulan. Setelah masa berlaku surat keterangan pengganti E KTP berakhir, maka masyarakat harus memperbaharui kembali di kecamatan tempat tinggalnya. Hal tersebut sangat mengganggu produktifitas masyarakat karena masyarakat harus meluangkan waktunya untuk kembali mengurus pembaharuan surat keterangan pengganti E KTP sementara, dan hal tersebut terus berlangsung sampai masyarakat menerima E KTP yang asli.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/27/PBI/2012 tentang penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan

terorisme (PPT) bagi bank umum, menjadi salah satu dari implementasi pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2010. Dalam PBI Nomor 14/27/PBI/2012, Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia.

Penerapan manajemen resiko terhadap program APU perlu dilakukan sesuai standar nasional dan internasional, sehingga terjadi persamaan persepsi dalam industri penyedia jasa keuangan di Indonesia. Penerapan program APU harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait, baik pihak pelaksana hingga pihak pimpinan. Beberapa program yang harus diterapkan dalam program APU antara lain:

1. Adanya peraturan-peraturan perusahaan yang dibuat oleh internal perusahaan pemberi jasa keuangan untuk pedoman pelaksanaan program APU. Peraturan tersebut berupa standar operasional pelaksanaan (SOP) anti pencucian uang.
2. Adanya pejabat atau unit terkait yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang. Pejabat atau unit terkait dilaksanakan oleh tim audit atau sistem pengendali internal (SPI) yang tugasnya adalah mengawasi dan mengontrol agar standar operasional pelaksanaan (SPO) anti pencucian uang dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Adanya sosialisasi yang dilakukan perusahaan pemberi jasa keuangan kepada petugas pelaksana untuk memastikan bahwa petugas pelaksana telah mengetahui dan menerapkan program anti pencucian uang. Sosialisasi atau pelatihan dapat berupa makalah online yang dapat diakses oleh petugas pelaksana, dan berupa sosialisasi tatap muka yang dilakukan berkala agar dapat memaksimalkan pengetahuan petugas. Dalam pelaksanaan sosialisasi, diawasi dan dipantau oleh manajemen sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh petugas memahami dan menerapkan program anti pencucian uang.

Peran dan fungsi lembaga keuangan dan perbankan sebagai penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sehingga pelaksanaan dan penerapan program anti pencucian uang harus dilaksanakan dengan baik. Kerjasama yang baik antara penyedia jasa keuangan dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Adanya peraturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi penting dalam upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tindak pidana korupsi.

Terganggunya pelayanan publik menjadi salah satu dampak tindakan korupsi.

3. Hambatan Dalam Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penerapan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih terdapat banyak permasalahan dan kendala. Kendala yang dihadapi yaitu hambatan terkait mengenai pelaksanaan program anti pencucian uang di bidang perbankan, dan hambatan terkait dengan sumber daya manusia. Beberapa kendala dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Hambatan Terkait dengan Bidang Perbankan

Penerapan program anti pencucian uang di bidang perbankan memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah belum diterapkannya prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) secara efektif. Belum efektifnya penerapan KYC di bidang perbankan terjadi karena beberapa faktor yaitu: tidak terdapatnya sistem untuk mengetahui profil nasabah secara lengkap dan nasabah yang tidak bersedia jujur untuk mengungkapkan profil atau data diri nasabah, sehingga petugas akan memasukan data sesuai dengan data yang diberikan oleh nasabah. Nasabah tidak menyebutkan tentang jabatan yang dipegangnya, sehingga petugas bank tidak memiliki data untuk memasukkannya ke daftar PEP atau tidak. Petugas bank tidak memiliki akses untuk mengetahui mengenai hubungan nasabah dengan orang yang

termasuk daftar PEP sehingga sulit mendeteksi apakah transaksi nasabah terkait dengan tindakan pencucian uang.

Nasabah juga tidak berkenan menyebutkan jumlah penghasilan perbulan dan menyebutkan nominal terkecil yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening, hal tersebut dikarenakan nasabah enggan berhubungan dengan pajak, KPK atau pemeriksaan keuangan lainnya. Tidak adanya data yang dapat di akses petugas bank sehingga petugas tidak dapat melakukan pemeriksaan apakah data yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya atau belum. Sesuai peraturan PBI nomor 14/27/PBI/2012 bank wajib meminta informasi bagi walk in customer perorangan maupun non perorangan yang melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Keengganan nasabah untuk mengutarakan tujuan dan sumber dana yang sebenarnya pada saat bertransaksi juga menjadi salah satu hambatan petugas bank untuk memasukan transaksi tersebut ke dalam katagori transaksi mencurigakan atau tidak.

Bank memiliki kewajiban untuk memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantu dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Efektifitas pelaporan indikasi pencucian uang tergantung pada kelengkapan data yang dimiliki bank. Apabila data mengenai profil nasabah masih belum akurat,

maka bank akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi adanya transaksi mencurigakan.

b. Hambatan Terkait dengan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam penegakan peraturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sumber daya manusia yang belum berdedikasi dan belum memahami program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaan peraturan anti pencucian uang belum berjalan dengan efektif karena belum meratanya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan mengenai program anti pencucian uang. Kurangnya kesadaran atas pentingnya program anti pencucian uang menyebabkan petugas bersikap acuh dan hanya melakukan tugasnya. Perlu adanya peningkatan edukasi terkait dengan awareness terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perlu adanya kesadaran mengenai fungsi dari program anti pencucian uang terhadap upaya pemberantasan korupsi, sehingga para pihak yang berhubungan dengan transaksi lebih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Penekanan pentingnya program anti pencucian uang mengingat tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan globalisasi yang bersifat internasional. Selain peningkatan pengetahuan

petugas, hal yang lebih penting adalah komitmen yang tinggi atas tugas-tugas yang dipegangnya.

Kendala sumber daya manusia yang lainnya adalah terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sikap masyarakat yang berpandangan bahwa transaksi yang dilakukan tidak sewajarnya diketahui oleh pihak lain terkait mengenai tujuan dan sumber dana transaksi. Sikap ini merupakan salah satu penghambat penerapan KYC dalam bertransaksi. Upaya petugas untuk memaksa mendapatkan informasi kemudian menjadikan nasabah menjadi risih dan membatalkan transaksi. Ketidapkahaman masyarakat terkait mengenai alasan permintaan informasi dari bank menjadikan masyarakat merasa bank ikut campur dalam urusan pribadinya. Sosialisasi mengenai program anti pencucian uang kepada masyarakat terus dilakukan untuk dapat menyadarkan masyarakat bahwa praktek pencucian uang adalah tindakan yang dapat merugikan perekonomian negara sehingga masyarakat akan lebih peduli dan lebih dapat melaksanakan program anti pencucian uang.

Penerapan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih memiliki kendala dan permasalahan, kendala dan permasalahan tersebut antara lain:

1. Kejujuran dari pengguna jasa keuangan dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penyedia jasa keuangan. Kejujuran tersebut meliputi: data diri pengguna jasa, sumber dana dan tujuan dari transaksi.
2. Belum adanya sistem yang terintegrasi terkait mengenai data diri pengguna jasa, seperti pekerjaan, penghasilan dan data diri keluarga. Data yang selama ini didapatkan pada sistem dispenduk capil hanya meliputi, nama, alamat, pendidikan terakhir, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Untuk pekerjaan hanya dituliskan secara umum, dan beberapa terdapat ketidaksamaan antara pekerjaan yang terdapat pada dispendukcapil dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Dedikasi dan kesadaran para petugas penyedia jasa keuangan dalam penerapan peraturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut terjadi karena belum meratanya pengetahuan mengenai fungsi adanya program anti pencucian uang sehingga petugas terkesan acuh dan kurang peduli terhadap pelaksanaannya.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut terlihat pada saat melaksanakan transaksi keuangan, sikap masyarakat yang berpandangan bahwa sumber dana dan tujuan transaksi merupakan hal yang kurang etis atau tidak wajar apabila

diketahui oleh pihak lain. Masyarakat merasa malu untuk mengungkapkan sumber dana yang sebenarnya, sehingga lebih mudah mengatakan bahwa dana tersebut merupakan hasil usaha, atau menyerahkan kepada petugas untuk mengisinya sendiri.

5. Kesulitan petugas untuk melakukan proses *know your customer* menyebabkan kualitas data yang dimiliki belum akurat sehingga efektifitas pelaporan indikasi pencucian uang menjadi kurang maksimal.

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Keterkaitannya dengan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Secara normatif peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia dipayungi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengertian mengenai tindak pidana pencucian uang terdapat dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 17 mengatur mengenai kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia barang atau jasa untuk melaporkan transaksi-transaksi yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana atau hasil tindakan melawan hukum. Hasil tindak pidana adalah harta yang diperoleh dari tindak pidana yang dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Salah satu tindak pidana

yang diatur adalah tindak pidana korupsi, sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan untuk melakukan pengawasan dan analisis transaksi keuangan dilaksanakan oleh Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK). Sesuai pasal 18 ayat 3 bahwa penyedia keuangan wajib menyampaikan laporan pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme
- d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 pasal 72, terkait mengenai kepentingan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, dan hakim berwenang meminta pihak pelapor

untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari:

- a. Orang yang telah dilaporkan PPATK kepada penyidik,
- b. Tersangka, atau
- c. Terdakwa

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 29 ayat 1 yaitu Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Untuk mencegah kegiatan pencucian uang Bank dapat pula memberikan seluruh keterangan mengenai harta benda yang dimiliki oleh keluarga tersangka atau terdakwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 28 yaitu Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Kerahasaaian identitas pelapor pelapor dan saksi menjadi tanggung jawab pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 pasal 83, hal tersebut dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 31 ayat 1 yaitu dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang, saksi dan orang lain

yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Aspek HAM

Penerapan manajemen resiko terhadap program APU perlu dilakukan sesuai standar nasional dan internasional, sehingga terjadi persamaan persepsi dalam industri penyedia jasa keuangan di Indonesia. Penerapan program APU harus dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait, baik pihak pelaksana hingga pihak pimpinan. Dalam proses pelaksanaan program anti pencucian uang, bank memiliki kewajiban untuk mengetahui profil nasabah. Mengetahui profil nasabah menjadi penting karena hal tersebut akan memudahkan pelaporan terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

Peran dan fungsi lembaga keuangan dan perbankan sebagai penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang, sehingga pelaksanaan dan penerapan program anti pencucian uang harus dilaksanakan dengan baik. Kerjasama yang baik antara penyedia jasa keuangan dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 29 ayat 1 yaitu Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada pasal 2 yang isinya Bank Indonesia menerapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Dalam menjalankan fungsinya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/27/PBI/2012 tentang penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) bagi bank umum, sebagai salah satu bentuk implementasi pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2010.

PBI Nomor 14/27/PBI/2012 mewajibkan bank untuk menerapkan program APU dan PPT, dan wajib mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012

bahwa bank wajib melakukan verifikasi pada saat menjalin hubungan usaha dengan nasabah, ketentuan tersebut yaitu:

1. Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah.
2. Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
3. Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah.
4. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
5. Bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

Proses verifikasi yang dilakukan perbankan sesuai dengan prinsip perbankan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 2, yaitu perbankan Indonesia dalam usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan azas kehati-hatian, sehingga proses penerimaan nasabah baru harus dilakukan secara hati-hati.

Adanya peraturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, mengingat dampak korupsi bagi hak asasi manusia (HAM). Tindakan korupsi jelas melanggar HAM, karena merampas hak orang lain. Tindakan korupsi melanggar UUD tahun 1945 pasal 28J ayat 1 yaitu

setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelaku korupsi jelas tidak menghormati hak asasi orang lain, dan sudah sewajarnya apabila pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang pemberantasan korupsi untuk dapat menyelenggarakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah, sesuai UUD tahun 1945 pasal 28I ayat 4.

3. Hambatan dalam Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penerapan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih memiliki kendala dan permasalahan, kendala dan permasalahan tersebut antara lain: Kejujuran dari pengguna jasa keuangan dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penyedia jasa keuangan. Kejujuran tersebut meliputi: data diri pengguna jasa, sumber dana dan tujuan dari transaksi. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 19 yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber

dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukung.

2. Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut terlihat pada saat melaksanakan transaksi keuangan, sikap masyarakat yang berpandangan bahwa sumber dana dan tujuan transaksi merupakan hal yang kurang etis atau tidak wajar apabila diketahui oleh pihak lain. Masyarakat merasa malu untuk mengungkapkan sumber dana yang sebenarnya, sehingga lebih mudah mengatakan bahwa dana tersebut merupakan hasil usaha, atau menyerahkan kepada petugas untuk mengisinya sendiri.

Masyarakat seharusnya mengetahui peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi, seperti yang ada pada Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 41 ayat 1, yaitu masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan sesuai pasal 41 ayat 2 yaitu:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi,
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 42. Diharapkan dengan adanya penghargaan tersebut, mampu mendorong kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan terkait mengenai implementasi UU RI Nomor 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditinjau berdasarkan perspektif HAM dalam upaya pencegahan korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum yang kuat, yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, efektivitas penegak hukum, serta sebagai upaya penelusuran dan pengembalian harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, tindak pidana yang dimaksud salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2010, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah setiap orang yang menyembungkan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, peralihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang sebenarnya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka pihak pemberi jasa keuangan dan penyedia jasa memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan. Pemerintah memberikan fungsi pengawasan kepada pusat

pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dan membentuk Komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (komisi TPPU) untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga. Dengan adanya peraturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang maka dapat mengurangi tindak pidana korupsi, karena dapat mempersempit ruang gerak pelaku korupsi dalam penyimpanan dan melakukan transaksi keuangannya.

2. Implementasi UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dilaksanakan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/27/PBI/2012 mengenai penerapan program anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan teroris (PPT) bagi bank umum. Dalam Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut, diatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia jasa keuangan atau perbankan. Tujuan dari PBI Nomor 14/27/PBI/2012 adalah memastikan bahwa penyedia jasa keuangan melaksanakan program anti pencucian uang (APU) sehingga penerapan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya program APU dengan baik, maka dapat mengurangi tindak pidana lainnya seperti tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi memiliki dampak besar dalam bidang HAM, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial dan ketahanan nasional.

3. Hambatan mengenai implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu hambatan terkait bidang perbankan, kesulitan mendapatkan data yang akurat dalam proses know your customer menyebabkan belum efektifnya proses pelaporan indikasi transaksi mencurigakan, selain itu hambatan terkait sumber daya manusia adalah terkait mengenai belum adanya kesadaran masyarakat untuk mengerti pentingnya penerapan program anti pencucian uang, sehingga masyarakat merasa risih dan tidak suka apabila petugas meminta data mengenai sumber dana dan tujuan transaksi.

B. Saran

1. Terkait mengenai ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama lembaga-lembaga yang terkait dengan lembaga yang memiliki kewajiban melapor sehingga masyarakat lebih peduli dan lebih memahami mengenai prosedur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Konsistensi penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi dan kegiatan yang terindikasi pencucian uang.
2. Dalam Implementasi UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perlunya komitmen tinggi dari pihak pelaksana program anti pencucian uang untuk dapat melaksanakan prosedur yang ditetapkan secara konsisten. Persamaan

persepsi dalam pelaksanaan prosedur pada setiap lembaga juga sangat diperlukan, sehingga akan menciptakan keseragaman dalam pelaksanaannya. Edukasi terhadap pelaksana di lapangan juga penting dilakukan agar penerapan program anti pencucian uang dapat berjalan dengan baik.

3. Terkait mengenai hambatan dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami mengenai pentingnya penerapan program anti pencucian uang sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Perlu adanya sistem informasi kependudukan yang selalu diperbaharui oleh pemerintah, sehingga data penduduk terkait pekerjaan dan latarbelakang usahanya dapat diketahui. Sistem informasi kependudukan selain dapat berguna untuk proses know your customer di lembaga keuangan dapat pula digunakan di lembaga lain, semisal pajak. Dengan adanya data yang akurat maka akan semakin mempermudah dalam pemantauan dan pengawasan transaksi-transaksi keuangan mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

- Adam, Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin Widjaja, Tunggal, 2014, *Pencegahan Pencucian Uang*, Jakarta : Harvarindo.
- Andi, Hamzah, Jur, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Depok : Rajagrafindo Persada.
- Arief, Amrullah, 2003, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Jawa Timur: Bayu Media Publishing.
- Aziz, Syamsudin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bismar, Nasution, 2008, *Rejim Anti Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library.
- Edi, Nasution, 2012, *Resensi Buku Regulasi Terbaru di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Elwi, Danil, 2011, *Korupsi, konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ferry Aries, Suranta, 2010, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Ganarsih, Yenti, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI.
- Hartanti, Evi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Hasanuddin, AF, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka AL Husna Baru.
- H Juni, Sjafrin Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta: Visimedia.

- H Zainuddin, Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indiahono, Dwiyanto, 2016, *Birokrat (bukan) Pelayan Koruptor*, Yogyakarta : Gava Media
- Indra, Darmawan, 1999, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kaligis, OC, 2015, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan*, Bandung : Alumni.
- Kelsen, Hans, 2015, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung : Nusa Media
- Khairul Ikhwan Damanik, 2011, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Klitgaard, Robert, 2005, *Membasmi Korupsi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Visimedia.
- Lamintang, dan Lamintang, Theo, 2009, *Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*, edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Miriam, Budiarto, 1989, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- N.H.T, Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Parwadi, Redatin, 2010, *Koruptologi*, Yogyakarta : Kanisius
- Peter, Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philips, Darwin, *Money Laundering: Memahami dengan Tepat dan Pemberantasannya*, Jakarta: Sinar Ilmu.

- Qamar, Nurul, 2016, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Redaksi Sinar Grafika, 2016, *Undang-undang Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rafeldi, Mediya, 2016, *Undang-undang HAM dan Pengadilan HAM*, Jakarta: Alika
- Redaksi Citra Umbara, 2016, *Undang-undang Republik Indonesia tentang pengadilan tindak pidana korupsi*, Bandung: Citra Umbara.
- Redaksi Pustaka Mahardika, 2016, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Redaksi Sinar Grafika, 2005, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiadi, Edi Dan yulia, Rena, 2009, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sjahdeini, S.R. 2007, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama
- Slamet Kurnia, Titon, 2014, *Konstitusi Ham*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soedjatmoko, 1995, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Soehino, 1985, *Hukum Tata Negara, Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suradi, 2006, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Yogyakarta : Gava Mdia

- Suteja, Adrian, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suteja, Adrian, 2014, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suteja, Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suparmono, Gatot, 1997, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Bandung : Alumni
- S. Zaki, M.Reza, 2012, *Negeri Melawan Korupsi*, Yogyakarta : Bulaksumur Visual
- Wahju Muljono, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Yenny Sucipto, dkk, 2015, *APBN Konstitusional Prinsip dan Pilihan Kebijakan*, Yogyakarta : Galang Pustaka.
- Yudi, Kristiani, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prospektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Yunus, Husein, 2008, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.
- Yunus, Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books an Terrace Library
- Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi, Adi Warman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, Muhammad, Dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencucian Uang*, Jakarta: The Indonesia Netherland National Legal Reform Program.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing bukan Bank.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

C. Internet

<http://definisipengertian.net/pengertian-analisis-data-langkah-dan-jenisnya/>, diakses hari minggu tanggal 9 September 2019.

<http://unsanilutfiana.blogspot.com/2013/06/tahapan-menganalisis-data.html>, diakses hari minggu tanggal 9 September 2019.

<https://bersukacitalah.wordpress.com/2011/01/20/tahapan-analisis-data-penelitian-kualitatif/>. diakses hari minggu tanggal 9 September 2019.

<http://www.organisasi.org/1970/01/klasifikasi-jenis-dan-macam-data-pembagian-data-dalam-ilmu-eksak-sains-statistik-statistika.html#.W54ZlhExV0s>. diakses hari minggu tanggal 9 September 2019.

<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-verifikasi>, diakses hari minggu tanggal 9 September 2019.

<http://www.beritasatu.com/nasional/481727-kasus-pencucian-uang-mantan-auditor-bpk-dihukum-7-tahun-penjara.html>, diakses minggu tanggal 23 September 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13439/pn-jaksel-jatuhkan-vonis-perkara-dengan-dakwaan-tunggal-pencucian-uang> diakses minggu tanggal 23 September 2019

<https://nasional.tempo.co/read/58809/adrian-waworuntu-dihukum-seumur-hidup> diakses minggu tanggal 23 September 2019

<https://korup5170.wordpress.com/kliping/kasus-pembobolan-bni-rp-17-triliun/> diakses minggu tanggal 23 September 2019

<filemediakasus-lc-bni.blogspot.com/2008/07/ppatk-menilai-adrian-melakukan-money.html>. diakses minggu tanggal 23 September 2019

<https://id.m.wikipedia.org/pencucianuang> diakses minggu tanggal 2 September 2019

https://id.m.wikipedia.org/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan. diakses minggu tanggal 2 September 2019

<https://www.ojk.go.id/id/Kanal/Perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx>. diakses minggu tanggal 2 September 2019

D. Makalah

Husein, Yunus, *Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia*, 2004

Mardjono, Reksodiputro, *Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2006

Sudiharsa, I Ktut, *Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Perbankan*, 2007

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ayu Nurlatifah, selaku Penyelia Teller BNI KCU Semarang tanggal 25 September 2019.

Hasil Wawancara dengan Dilla Priskilla, selaku Senior Frontliner BNI KCU Semarang tanggal 26 September 2019.

Hasil Wawancara dengan Arini Indrawati, selaku Customer Service BNI KCU Semarang tanggal 25 September 2019.

Hasil Wawancara dengan Istiqomah Galuh A, selaku Senior Teller BNI KCU Semarang tanggal 26 September 2019.

Hasil Wawancara dengan Sonia Fabe, selaku Teller BNI KCU Semarang. tanggal 25 September 2019.